

**TESIS**

**PROBLEMATIKA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA PENGADILAN  
DENGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

**(Studi Kasus: PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi  
Pendidikan Indonesia)**



Oleh:

**SITI CHADIJAH, S.H.**

**NIM : 031324153033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2015**


**PROBLEMATIKA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA PENGADILAN  
DENGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
(Studi Kasus: PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi  
Pendidikan Indonesia)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**OLEH:**

**SITI CHADIJAH, S.H.  
NIM : 031324153033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui,  
Pada Tanggal : 5 November 2015**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.hum.**  
**NIP. 196808101992031002**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 19650419 1990021001**

**LEMBAR PENGUJIAN**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji**

**Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**

**Pada Tanggal 5 November 2015**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**

**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.**

**3. Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.**

## ABSTRAK

Tesis ini ditulis untuk menganalisa sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT TPI), perkara timbul dari pelaksanaan perjanjian investasi yang telah disepakati para pihak yaitu pemegang saham PT TPI dan PT Berkah Karya Bersama (PT BKB) dalam hal restrukturisasi hutang PT TPI dan pemegang saham TPI akan memberikan 75% Saham TPI kepada PT BKB setelah PT BKB melaksanakan kewajibannya. Namun pada pelaksanaannya, PT BKB digugat oleh pemegang saham PT TPI ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebaliknya PT BKB menggugat pemegang saham PT TPI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian investasi tersebut dengan dasar wanprestasi. Pada tanggal 29 april 2015 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan BANI dengan pertimbangan karena putusan BANI bertentangan dengan ketertiban umum dan pengadilan. Terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pasal 70 UU No. 30 Th 1999 mengatur secara limitatif diantaranya : ada dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, dan tipu muslihat. Sehingga jika ingin mengajukan pembatalan harus sesuai dengan pasal tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa PT TPI terkait tindakan salah satu pihak mengajukan gugatan melanggar hukum dimana para pihak telah membuat perjanjian yang memuat klausula arbitrase dan untuk mengetahui implikasi dari adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung dengan putusan BANI terkait perkara ini terhadap proses eksekusi putusan, serta untuk mengetahui alasan pembatalan Putusan BANI oleh Pengadilan Negeri apakah sesuai dengan UU No. 30 Th 1999. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Sengketa kepemilikan saham, Klausula arbitrase, Putusan BANI, Pembatalan putusan arbitrase.

**ABSTRACT**

*This thesis was written to analyze the dispute of shareholder, the case arose from the implementation of the Investment Agreement which has been agreed by the parties (the shareholders of PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/PT TPI and PT Berkah Karya Bersama /PT BKB as an investor) in terms of restructuring the debt of TPI by PT BKB and the shareholders will give 75% shares of TPI to PT BKB after carrying out its obligations. In practice, PT BKB sued by shareholders of TPI to the general court based on a tort. Instead PT BKB sued the shareholders of TPI to the Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in accordance with the arbitration clause in the investment agreement with the basic defaults. On 29th April 2015 the general court of Central Jakarta canceled BANI decisions with due consideration that BANI decision is contrary to public policy and the courts. Regarding the request for cancellation of the arbitration decision, article 70 of Law Number 30/1999 basis in a limitative set of them: there are false documents, the documents are hidden, and guile. To apply for cancellation, must be in accordance with the article 70.*

*The purpose of this study was to determine the competence courts in adjudating disputes PT TPI related to the actions of one party filed a suit tort where the parties have made a agreement containing the arbitration clause also to determine the implications of the contradiction between the supreme court decision and BANI decision related to the execution of the decision, as well as to find out the reason for the cancellation of BANI ruling by the court whether in accordance with Law Number 30/1999. The type of this research is a normative juridical research literature that focuses on the study of secondary data in the form of primary legal materials, secondary and tertiary related problem studied.*

*Keywords : Dispute of shareholder, Arbitration Clause, BANI decision, Cancellation arbitration decision.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil a'lamin...* Segala puji bagi **Allah SWT**, Tuhan pemilik Arsy dan pemilik alam semesta, yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan penuh kesabaran. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada Sang revolusioner sejati, **Nabi Muhammad SAW** yang telah menuntun ummat yang sangat dicintainya dari zaman kebodohan kearah teknologi modern yang penuh kecanggihan.

Penulisan tesis ini saya persembahkan kepada orang tua saya tercinta dan terbaik, **Ayahanda H. Mochammad Fadelan Arifin** dan **Ibunda Hj. Istiqomah** yang telah berjuang dengan peluhnya baik jiwa maupun raga demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, **Siti Fatimah, Muhammad Ridwan, Siti Aminah**, serta **Siti Aisyah**, semoga kami akan selalu menjadi kebanggaan keluarga dan membawa manfaat baik dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini dapat disusun dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih yang tulus ikhlas tak terhingga saya haturkan kepada;

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, SE.,MT., Ak.** selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S** sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan juga dosen favorit saya, terima kasih untuk setiap nasihat sirat makna penuh inspiratif yang selalu disampaikan dalam setiap pertemuan perkuliahan yang akan selalu saya ingat dan saya amalkan.
4. **Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum**, sebagai Pembimbing Tesis saya, terima kasih banyak atas masukannya dan memudahkan dalam membimbing saya menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. **Fifi Junita, S.H.,C.N.,M.H.,LL.M.,Ph.D**, sebagai Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II, terima kasih untuk setiap ilmu, semangat motivasi, dan saran yang sangat berarti dalam membimbing saya dalam proses penulisan tesis ini.
6. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum**, dan Ibu **Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D**, serta **Agus Widyanoro, S.H., M.H**, para penguji tesis saya, terima kasih untuk semua saran yang sangat berharga.
7. Bapak dan Ibu dosen, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah dibagikan kepada kami, dan semoga akan menjadi ladang amal yang penuh dengan kebaikan dan rahmat dari Allah S.W.T.
8. **Feri Irina Rachmani, Dewi Analis Indriyani, Tomy Marbun, Suriyadi, Akbar Alam, Yoan Nainggolan, Firmida Bayu**, teman-teman seperjuangan Magister Hukum Universitas Airlangga yang saya sayangi, terima kasih telah menambah warna-warna kehidupan saya, semoga kita semua sukses selalu dan



tetap saling mendoakan.

9. **Rizka Haliman, Kariza John, Adinda Nurulita, Nurina Putri, Vita Makmur, Chintia Gozali, Ria Anastasia, Benita Citra, serta Citra Chandra,** teman-teman saya dari Ubaya yang selalu baik dan tetap baik kepada saya, semoga kalian sukses selalu.
10. **Siti Aisyah,** adik tercinta yang selalu menemani saya saat suka maupun duka, terima kasih untuk segalanya, semoga kita sukses dan mampu membahagiakan orangtua dunia dan akhirat.
11. Adek-adek les di Pesantren GMI Surabaya, Terima Kasih selalu membuat kak Ida senang, semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar dan penyejuk hati bagi orangtua.
12. Teman-teman, rekan-rekan, maupun kerabat saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih untuk bantuan dan inspirasinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surabaya, 5 November 2015

Penulis,

**Siti Chadijah, S.H**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PANITIA PENGUJI TESIS .....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	14
3. Tujuan Penelitian .....	15
4. Manfaat Penelitian .....	15
A. Manfaat Teoritis .....	15
B. Manfaat Praktis .....	15
5. Tinjauan Pustaka .....	16
6. Metode Penelitian .....	21
A. Tipe Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Sumber Bahan Hukum .....	23
D. Analisis Bahan Hukum .....	25
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	25
<b>BAB II PERJANJIAN    ARBITRASE    SEBAGAI    DASAR</b>	
<b>    MENENTUKAN KEWENANGAN ABSOLUT ARBITRASE</b>	
<b>    DALAM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	27
2. Perjanjian Arbitrase .....	31
3. Bentuk dan Sifat Perjanjian/Klausula Arbitrase .....	40

4. Kewenangan Absolut Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa .....	47
5. Kewenangan Arbitrase Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum .....	55
A. Pengertian dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	55
B. Obyek Sengketa Dalam Arbitrase .....	59
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN BANI YANG BERTENTANGAN (Studi Kasus : PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Berkah Karya Bersama)</b>	
1. Prinsip <i>Final and Binding</i> Putusan Arbitrase .....	63
2. Pembatalan Putusan Arbitrase .....	65
A. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	66
B. Sifat Pasal 70 UU No. 30 Th 1999 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase .....	70
3. Putusan Mahkamah Agung dan Putusan BANI yang bertentangan dalam sengketa antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Berkah Karya Bersama .....	74
A. Kasus Posisi .....	74
B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/PK/PDT/2014 .....	81
C. Analisis Kasus .....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	93
2. Saran .....	94
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>96</b>